

**ANALISIS PENERAPAN *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME**

(Skripsi)

Oleh

ANYTA SITUMORANG



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME

Oleh

ANYTA SITUMORANG

Penerapan *ultimum remedium* terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme merupakan keseluruhan proses peradilan pidana anak sebagai jalan terakhir. Asas pemidanaan yang dijatuhkan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme mengacu kepada asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama. Proses peradilan pidana sejauh mungkin dihindarkan dari anak apabila tidak ada cara lain (*ultimum remedium*) dan penjatuhan pidananya pun harus bersifat *non-custodial*, sehingga meminimalisasi adanya dampak negatif dari dijatuhkannya pidana penjara.

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap analisis penerapan *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme, diperoleh kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum hakim dalam penerapan *Ultimum remedium* terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme, Majelis hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan No:22/Pid/Sus.Anak/2016/PN.Jkt.Tim terkait anak pelaku tindak pidana terorisme. Dengan kata lain, hakim tidak menerapkan prinsip *ultimum remedium*. Dalam penjatuhan vonis dua tahun pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme, hakim mempertimbangan beberapa hal-hal yang bersifat yuridis, nonyuridis, hal-hal yang memberatkan, serta hal-hal yang meringankan kepada terdakwa. Adapun implikasi penerapan *Ultimum remedium* terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Terorisme terdapat dua macam, yakni implikasi positif dan implikasi negatif. Implikasi positif dan negatif dapat ditinjau dari segi pembuat delik dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman.

Anyta Situmorang

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada hakim anak, kedepannya perlu untuk benar-benar memahami asas-asas hukum pidana khususnya asas *ultimum remedium* serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidana terorisme, sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bijaksana bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kedepannya perlu memaksimalkan perannya dalam melakukan langkah pencegahan tindak pidana terorisme khususnya yang melibatkan anak. Hal ini diperlukan agar anak tidak terjerat paham radikal mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

Kata Kunci: *Ultimum Remedium, Anak, Terorisme.*

**ANALISIS PENERAPAN *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME
(Studi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur)**

Oleh

Anyta Situmorang

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN *ULTIMUM REMEDIUM* TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME**
(Studi pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur)

Nama Mahasiswa : **Anyta Situmorang**

No. Pokok Mahasiswa : **1512011081**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.
NIP 19610912 198603 1 003

Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP 19611231 198903 1 023

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003




MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.**

Sekretaris/Anggota : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**


Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **28 Maret 2019**

SURAT PERYATAAN

Nama : Anyta Situmorang

Nomor Induk Mahasiswa : 1512011081

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Penerapan *Ultimum Remedium* Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Maret 2019

Penulis



Anyta Situmorang
NPM. 1512011081

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Anyta Situmorang, penulis dilahirkan di Medan, 20 April 1997, penulis adalah anak ketujuh dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Miden Situmorang dan Ibu Alluyta Malau, Ibu Alm.R.Malau.

Penulis mengawali pendidikan di TK Methodist-6 Medan pada tahun 2003, SD Methodist-6 Medan diselesaikan pada tahun 2009, SMP Methodist-6 Medan diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Santo Thomas 3 Medan yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Kamilin, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai Maret 2018.

MOTO

“ Mendekatlah Kepada Allah dan Ia Akan Mendekat Kepada mu”

(Yakobus 4 : 8a)

“ Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”

(Filipi 4 : 6)

“ Kenali dirimu, Kenali musuhmu, dan Kenali medan tempurmu, Dan kau akan memenangi seribu pertempuran”

(Sun Tzu)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus dan
dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:*

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Miden Situmorang dan Ibunda Alluyta Malau

*Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan
mendukungku, terimakasih unuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa
menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus
menjadi anak yang membanggakan kalian.*

Abang, Kakak dan Adikku Tercinta,

Rotua Situmorang, Marudut Situmorang, Julienta Situmorang, Lamser Situmorang,

*Henny Situmorang, Raya Situmorang dan Sitionom Situmorang yang senantiasa
menemaniku dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam
menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.*

Seluruh Keluarga Besar

*Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih
yakīn unuk terus melangkah.*

Unuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi unuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan *Ultimum Remedium* terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme** “sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Risky, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, Mas Izal, Bude siti dan juga Pakde Misio.
12. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Bapak Khadwanto, S.H.selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Ibu Pudiastuti Citra Adi, S.H, M.H. selaku Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT),BapakDr. Heni Siswanto, S.H.,M.H selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampungyang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis

melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku PapaMiden Situmorang dan Mama Alluyta Malau, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Kepada abang kebanggaanku Marudut Situmorang dan Lamser Bungaran Situmorang, kakak-kakakku tersayang Rotua Situmorang, Julienta Situmorang, A.Md. Henny Friska Situmorang, S.H., Raya Melvita Situmorang, A.Md. dan adikku tercinta Sitionom Situmorang terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Ibu.
15. Kepada Namboruku Dr. Risma Situmorang, S.H, M.H. dan Tumiur Situmorang yang telah membantu penulis dalam masa penelitian skripsinya di Jakarta.
16. Teman-teman di keluarga besar Unit Kegiatan Mahasiswa Kristen Universitas Lampung Periode 2016 Wafernanda R.M Lubis, Christoffer Sitepu, Desy Purba, Tunggul Van Roy, Jonathan Manalu, Andre Panjaitan, Andrew Siringoringo, Bobby Barasa, Christanty Saragih, Febrina Saragih, Fidel, Friscilya Sembiring, Juliana Marbun, Mestaria Simarmata, Sahel Renegade Saragih, dan Yoko San.

17. Teman-teman UKM Kristen Priode 2017 Bangkit Parulian Pandiangan, Lika Oniaranti Sitorus, Gresia Dame Rianti Tindaon par Parapat, Agus K Damanik, Binsar Hermawan Sitorus, Devalo Sianipar, Dewi K Simamora, Erwin Jeremia Sihombing, Indah Pasaribu, Monalisa Sianturi, Nova Nababan, Rangga Sianturi, Reta Yunani, Swita Simamora, Tabita Magdalena, Wernat Newel Simamora, Rasinta Nainggolan
18. Teman-teman UKM Kristen periode 2018, Binsar Hermawan Sitorus, Riris Silalahi, Aldi Elieser Ginting, Alfa Ziliwu, Amri Situmeang, Angel Situmorang, Auryn Sela, Erica Simanjuntak, Essy Dumayanti Pakpahan, Daniel Frengklin Pandiangan, Hagai Ompusunggu, Helen Hutagaol, Josua Nababan, Maraduan Sitanggang, Mario Wicaksono, Naftalia, Obet Yanto Saragih, Ribka Marpaung, Putra Saut Sinaga, Tiurma Mutiara Marbun, Tondi Oloan Simbolon, Valen Panjaitan, Walden Jerry Siahaan.
19. Dan kepada adek-adekku Dolly Manalu, Daniel Simbolon, Rinaldo Simbolon, dkk yang tidak bisa di sebut Namanya satu persatu.
20. Terimakasih kepada teman-teman dan UKM F Pusat Studi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.
21. Teman-teman Formahkris angkatan 2015, Alvin Fritz Situmeang, EgaSitompul, Dhanti Sitepu, Gani Pasaribu, Lolytta Simanullang, JonathanSimanjuntak, RizkyPanjaitan, Timbul Sinaga, Gracemark Panjaitan, JJR, Decky Berutu dan teman-teman lainnya.
22. Kepada teman-teman seperjuangan skripsi dan teman sekelasku yang baik dan penuh dengan drama Ayuza Andriani, Mutiara Agung Vanessa Gumay, Mashuril Anwar, Ridho Wijaya, Dea Prahesti Sari, Bella Alberta,

Selvi Berlian, Septi Handayani, Beti Eka Wahyuni, Febriana Citra, Andi Setiawan, Yulia Dwi Larasati, Kadek Ayu Ghandy, Cindy Arum Sekarjati, Bobi Estu dan semua teman-teman di Fakultas Hukum.

23. Kepada Kakak, Abang, Adik di Kost Baret Camp, Dapot Tua Malau, S.T, Antonius Situmorang, S.T, Manotar Saulus Situmorang, S.H, Novelin Silalahi, S.E, Irma Banjarnahor, S.P, Novrit Jhon Batara, S.T, Hermanto Sitompul, S.T, Lidia Napitupulu, S.T, Andika Simamora, A.Md, Bul Bul O Sinurat, Saong Nasio Sinaga, Nita Paskalia Siregar,
24. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan mulai SMA putih abu-abu sampai sekarang Ivo Septi Maria Parhusip, A.Md., Fransisco Aditya Dharmadi, Jefri Haloho, Indra Simangunsong, Herbeth Situmeang, Christ Theresia Pangaribuan, Dicky Pieter Hutabarat, David Naputupulu dan teman-teman SOCIONE lainnya yang tidak dapat disebut satu per satu.
25. Teman-teman KKN penulis selama di Desa Kamilin, Ega Hernes Hadinata, Andika Aprianto, Radian Mulka, Laili Dini, Aisyah Achlawy, Helen Kusuma Wardani.
26. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
27. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Maret 2019

Penulis,

Anyta Situmorang

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	6
E. Sistematika Penulisan.....	16

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas <i>Ultimum Remedium</i> dalam Penegakan Hukum Pidana	18
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	22
C. Pengertian Anak dan Batas Umur Anak.....	27
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme	30

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	38
E. Analisis Data	40

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penerapan <i>Ultimum Remedium</i> Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme.....	41
B. Implikasi Penerapan <i>Ultimum Remedium</i> Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Terorisme	69

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan berada dalam kerangka intensitas konflik yang rendah *low intensity conflict*. Pada umumnya tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu negara.¹

Dewasa ini terorisme telah memiliki dimensi yang luas yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan yang melampaui batas-batas negara dan sudah dapat dikatakan sebagai kejahatan yang melibatkan dunia internasional. Saat terorisme tidak lagi hanya menjadikan kehidupan politik sebagai sasarannya sebagaimana awal munculnya, tetapi telah merambah dan merusak serta menghancurkan berbagai kehidupan manusia, seperti menurunnya kegiatan ekonomi dan terusiknya kehidupan dan budaya masyarakat yang beradab sehingga digolongkan sebagai salah satu dari delapan *trans national crime*. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan terhadap peradaban yang menjadi ancaman bagi segenap bangsa serta musuh dari semua agama dari dunia ini. Terorisme dalam perkembangannya telah membangun organisasinya dan

¹ Poltak Dedy Gultom dikutip dari skripsi yang berjudul *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*, 2007, hlm 1

memiliki jaringan yang global dimana kelompok-kelompok terorisme yang beroperasi di berbagai negara telah dikuasi atau telah terkooptasi oleh suatu jaringan terorisme internasional serta telah mempunyai hubungan dan mekanisme kerja yang sama antara satu kelompok dengan kelompok lainnya baik dalam aspek operasional.

Perkembangan terorisme di negara Indonesia pada akhir-akhir ini dapat dikatakan sebagai hal yang memprihatinkan, karena hampir setiap tahun pasti ada saja aksi-aksi teror yang selalu memakan korban baik korban luka-luka maupun korban tewas. Kegiatan para teroris yang meresahkan masyarakat memaksa masyarakat untuk lebih waspada bila berada di suatu tempat yang dirasa mencurigakan. Keresahan dan kewaspadaan tersebut sedikit banyak mempengaruhi pola kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut menimbulkan banyak akibat bagi kehidupan bangsa, dari hal tersebut rasa nasionalisme dari para generasi mudapun mulai dipertanyakan karena seringkali pada kenyataannya para teroris selalu merekrut anak yang masih labil untuk dijadikan sebagai kurir maupun pelaku aksi teror bunuh diri yang meresahkan masyarakat.

Salah satu persoalan kasus yang dilakukan oleh anak ialah tentang kejahatan berupa keikutsertaan anak dalam aksi terorisme di salah satu Gereja HKBP Oikumene di Jl. Cipto Mangunkusumo, Kelurahan Sengkotek, Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda. Pelaku bernama Ridho Pratama Putra (16) yang di vonis 2 (dua) tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan sedang menjalani hukumannya di Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Kejahatan aksi terorisme tersebut tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dewasa saja,

tetapi juga Anak yang dikategorikan oleh Hukum masih dibawah umur sebagai pelakunya. Hal ini tentunya menimbulkan kecemasan karena Anak yang seharusnya menjadi harapan bangsa justru melakukan tindak pidana. Pengaruh negatif semakin nyata apabila terhadap pelaku tindak pidana anak dikenakan pidana penjara. Pidana merupakan sanksi terhadap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum. Di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diketahui sanksi-sanksi pidana terdapat pada Pasal 71 ayat (1) yaitu : pidana pokok, pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara, selain itu ada juga pidana tambahan; perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, atau pemenuhan kewajiban adat. Dimana pidana penjara Anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*).

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang *diratifikasi* oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan

adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan perlindungan anak mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ketika anak menjadi pelaku tindak pidana, Negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada anak melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Anak sebagai pelaku tindak pidana sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan secara khusus. Perkembangan anak ke arah yang dewasa, kadang seorang anak melakukan perbuatan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Akan tetapi dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan. Melihat hal ini peran penegak hukum dalam menyikapi tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku harus di perhatikan dalam penjatuhan pidananya. Pihak penegak hukum juga dituntut berjiwa profesional dalam memberikan pidana pada anak.

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, aparat penegak hukum di harapkan dapat menemukan alternative hukuman lain khususnya kepada Anak sebagai

pelaku tindak pidana teroris sebelum menjatuhkan pidana penjara terhadap anak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul “**Analisis Penerapan *Ultimum remedium* Terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu :

1. Apakah yang menjadi dasar Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme?
2. Bagaimanakah implikasi penerapan *ultimum remedium* terhadap Anak yang melakukan Tindak Pidana Terorisme?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Pidana *ultimum remedium* terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme.
- b. Untuk mengetahui implikasi penerapan *ultimum remedium* terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme.
- c. Untuk mengetahui hukum mana yang diberlakukan.

2. Kegunaan Penelitian

Bertitik tolak dari tujuan penelitian ini, maka terdapat dua kegunaan yaitu dari sisi teoritis dan praktis, adapun kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperkaya ilmu hukum pidana dan sebagai sumber referensi khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam penerapan *ultimum remedium* terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam hal melaksanakan tugas sesuai kewenangan terutama dalam permasalahan yang berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam penerapan *ultimum remedium* terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis dapat disebut juga suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Setiap penelitian itu akan ada suatu kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.²

² Ibid, hlm. 126.

Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim adalah salah satu aparat penegak hukum yang berwenang mengadili dan menjatuhkan hukuman yang dianggap tepat untuk para pelaku tindak pidana.

Oleh karena itu, seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis³, yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam

³Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya: Bina Ilmu, 2007, hlm. 63.

melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.⁴

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang social mengapa seorang anak melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta perilaku anak yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.⁵

Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

2. Teori pendekatan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku

⁴Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

⁵*Ibid*

tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus di putusnya.

4. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya setiap hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagai mana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, maupun masyarakat.

5. Teori *ratio decidendi*

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang lebih

relevan dengan pokok perkara yang di sengkatakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan.⁶

6. Teori kebijaksanaan

Teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua ikut bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.⁷

Teori kebijaksanaan ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, teori kebijaksanaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat dari suatu kejahatan,
2. Sebagai upaya perlindungan terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana,
3. Untuk memupuk solidaritas antara keluarga dengan masyarakat dalam rangka membina, memelihara, dan mendidik pelaku tindak pidana anak, dan sebagai pencegahan umum dan khusus.

Penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada dasarnya haruslah mempertimbangkan segala tujuan, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelakunya.
- b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera dan tidak akan melakukan tindak pidana di kemudian hari.
- c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya.

⁶Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 105-112.

⁷Ahmad Rifai. Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. Hal 102.

- d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan pelaku kejahatan tersebut.⁸

b. Asas *Ultimum remedium*

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Van Bemelen berpendapat bahwa yang membedakan antara hukum pidana dengan bidang hukum lain ialah sanksi hukum pidana merupakan pemberian ancaman penderitaan dengan sengaja dan sering juga pengenaan penderitaan, hal mana dilakukan juga sekalipun tidak ada korban kejahatan. Perbedaan demikian menjadi alasan untuk menganggap hukum pidana itu sebagai *ultimum remedium*, yaitu usaha terakhir guna memperbaiki tingkah laku manusia, terutama penjahat, serta memberikan tekanan psikologis agar orang lain tidak melakukan kejahatan. Oleh karena sanksinya bersifat penderitaan istimewa, maka penerapan hukum pidana sedapat mungkin dibatasi dengan kata lain penggunaannya dilakukan jika sanksi-sanksi hukum lain tidak memadai lagi.

Istilah *ultimum remedium* digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang antara lain menyatakan bahwa :

1. Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan "*onregt*" (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan *condito sine qua non*.

⁸*Ibid*, hlm. 112

2. Syarat yang harus ditambahkan ialah perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pembedaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit”.⁹

Memang harus diakui pula, bahwa tidak semua sarjana hukum memandang pidana itu sebagai *ultimum remedium*. Misalnya L.H.C. Huleman dalam pidato penerimaan jabatannya sebagai Guru Besar di Rotterdam pada tahun 1965 dan A. Mulder dalam pidato perpisahannya di Leiden mengemukakan bahwa hukum pidana sama halnya dengan hukum lain bertujuan untuk mempertahankan hukum, dan oleh karenanya hukum pidana itu tidak mempunyai sifat yang berdirisendiri.¹⁰

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan hukum pidana. Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Dan mengenai penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum*

⁹<https://restatika.wordpress.com/2010/03/08/karakteristik-hukum-pidana-dalam-konteks-ultimum-remedium/>

¹⁰<https://restatika.wordpress.com/2010/03/08/karakteristik-hukum-pidana-dalam-konteks-ultimum-remedium/>

remedium) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi-sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum remedium* ini harus diartikan “upaya” (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.¹¹

Seperti yang telah paparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksi pidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai *primum remedium* ini dapat dilihat dalam undang-undang mengenai terorisme dan tindak pidana korupsi. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam dua undang-undang tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat.

¹¹<https://restatika.wordpress.com/2010/03/08/karakteristik-hukum-pidana-dalam-konteks-ultimum-remedium/>

Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dan kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan undang-undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*). Misalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian atau perbuatan melawan hukum lainnya, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* bagi mereka, mengingat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membolehkan adanya pejatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12-18 tahun, kemudian masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila anak yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat menganggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana maka wajib dikenai sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, hakim masih sering menganggap anak sebagai penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Jadi sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa dalam perkembangannya penerapan dalil *ultimum remedium* ini sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala -kendala, dan factor-faktor lain salah satunya adalah karena hukum pidana memiliki Undang-Undang yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi Hukum Pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹² Berdasarkan definisi di atas, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.¹³
- b. *Ultimum remedium* adalah asas dalam hukum pidana, dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.¹⁴
- c. Anak menurut Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- d. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang Pelaku harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹⁵

¹²Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm 22

¹³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005, hlm 54

¹⁴Kukuh subyakti, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1431/1104>, 2 Mei

¹⁵Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm 25

- e. Tindak Pidana Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, menumbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas public, atau fasilitas internasional dengan motif idiologi, politik, atau gangguan keamanan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, yaitu:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penulisan skripsi, permasalahan dan ruang lingkup penulisan skripsi, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami pengertian-pengertian umum tentang pokok-pokok bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek. Bab ini berisikan pengertian analisis, Asas *ultimum remedium*, Tindak pidana, Anak, serta Terorisme.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data dan analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan jawaban atas pembahasan dari masalah yang akan dibahas yaitu Analisis penerapan *ultimum remedium* terhadap Anak pelaku tindak pidana terorisme.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan hasil dari pokok permasalahan yang diteliti yaitu merupakan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Asas *Ultimum remedium* dalam Penegakan Hukum Pidana

Tatanan hukum mengenal adanya asas *ultimum remedium* yang merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam hukum pidana Indonesia yang menyatakan bahwa hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam hal penegakan hukum. Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa *ultimum remedium* sebagai alat terakhir,¹⁶ Artinya bahwa sanksi pidana dapat digunakan apabila sanksi-sanksi yang lain sudah tidak dapat memberikan efek jera bagi pelakunya. Ketentuan sanksi pidana dalam suatu Undang-Undang diberlakukan sebagai sanksi yang terakhir setelah sanksi administratif maupun sanksi perdata tidak dapat ditempuh lagi. Upaya ini ditujukan agar dalam proses hukum pidana yang cukup panjang, korban maupun pelaku kejahatan dapat memperoleh keadilan dan memberikan kepastian hukum.

Ultimum remedium digunakan oleh Menteri Kehakiman Belanda untuk menjawab pertanyaan seorang anggota parlemen bernama Meckay dalam rangka pembahasan rancangan KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana), yang antara lain menyatakan bahwa:

¹⁶ Mertokusumo, 2009 hal 128

“Asas tersebut ialah bahwa yang boleh dipidana yaitu mereka yang menciptakan “*onregt*” (perbuatan melawan hukum). Hal ini merupakan *conditio sine qua non*. Kedua, ialah bahwa syarat yang harus ditambahkan ialah bahwa perbuatan melawan hukum itu menurut pengalaman tidaklah dapat ditekan dengan cara lain. Pidana itu haruslah tetap merupakan upaya yang terakhir. Pada dasarnya terhadap setiap ancaman pidana terdapat keberatan-keberatan. Setiap manusia yang berakal dapat juga memahaminya sekalipun tanpa penjelasan. Hal itu tidak berarti bahwa pemidanaan harus ditinggalkan, tetapi orang harus membuat penilaian tentang keuntungan dan kerugiannya pidana itu, dan harus menjaga jangan sampai terjadi obat yang diberikan lebih jahat dari pada penyakit”

Bahwa dalil *ultimum remedium* ini diperlukan untuk mempertimbangkan dahulu penggunaan sanksi lain sebelum sanksi pidana yang keras dan tajam dijatuhkan, apabila fungsi hukum lainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana. Berkaitan dengan karakteristik hukum pidana dalam konteks *ultimum remedium* ini bahwa penegakan hukum pidana dengan sanksi yang keras dan tajam tetap harus diusahakan agar sedapat mungkin mengurangi penderitaan bagi pelaku. Dan mengenai penerapan *ultimum remedium* dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim dapat mengakomodasi kepentingan pelaku tindak pidana, setiap kegiatan yang mengacu kepada penerapan prinsip penjatuhan pidana penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tersebut sangat mendukung pelaku tindak pidana, karena sebelum sanksi pidana yang keras dijatuhkan, penggunaan sanksi lain seperti sanksi administrasi dan sanksi perdata didahulukan sehingga ketika fungsi sanksi – sanksi hukum tersebut kurang baru dikenakan sanksi pidana. Namun melihat sisi lainnya melalui pendapat Van Bemmelen bahwa penerapan *ultimum*

remedium ini harus diartikan “upaya” (*middel*), bukanlah sebagai alat untuk memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, melainkan upaya untuk memulihkan keadaan yang tidak tenteram di dalam masyarakat, yang apabila tidak dilakukan sesuatu terhadap ketidakadilan itu, dapat menyebabkan orang main hakim sendiri.

Seperti yang telah di paparkan bahwa sanksi pidana merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) dari rangkaian tahapan penegakan suatu aturan hukum. “Obat terakhir” ini merupakan jurus pamungkas jika mekanisme penegakan pada bidang hukum lain tidak bekerja efektif. Namun, dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, sanksipidana dalam beberapa kasus tertentu bergeser kedudukannya. Tidak lagi sebagai *ultimum remedium* melainkan sebagai *primum remedium* (obat yang utama). Ketentuan pengaturan mengenai sanksi pidana sebagai *primum remedium* ini dapat dilihat dalam Undang-Undang mengenai terorisme dan tindak pidana korupsi. Dari perspektif sosiologis hal ini dikarenakan perbuatan yang diatur dalam dua Undang-Undang tersebut merupakan tindakan yang “luar biasa” dan besar dampaknya bagi masyarakat. Sehingga dalam hal ini tidak lagi mempertimbangkan penggunaan sanksi lain, karena mungkin dirasa sudah tepat apabila langsung menggunakan atau menjatuhkan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana tersebut. Dan kini faktanya sanksi pidana itu bukan merupakan “obat terakhir” (*ultimum remedium*) lagi, banyak perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan aturan Undang-Undang yang berlaku dan masyarakat merasa dirugikan, maka yang diberlakukan adalah sanksi pidana sebagai pilihan utama (*premium remedium*). Misalnya penjatuhan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pencurian atau perbuatan

melawan hukum lainnya, adalah tidak mudah untuk menerapkan sanksi pidana sebagai *ultimum remedium* bagi mereka, mengingat adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak membolehkan adanya pejatuhan pidana penjara terhadap anak yang berumur 12 (dua belas) tahun – 18 (delapan belas) tahun, kemudian masyarakat menganggap keadilan tidak ditegakkan apabila anak yang melakukan kejahatan tidak dipidana, dan masyarakat menganggap bahwa siapapun yang melakukan suatu tindak pidana maka wajib dikenai sanksi berupa pidana penjara agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, hakim masih sering menganggap anak sebagai penjahat yang harus dibalas agar jera dan tidak mengulangi perbuatannya.

Jadi melihat hal tersebut di atas, bahwa dalam perkembangannya penerapan dalil *ultimum remedium* ini sulit diterapkan karena masih banyak mengalami kendala-kendala, dan faktor-faktor lain salah satunya adalah karena hukum pidana memiliki Undang-Undang yang mengatur setiap tindak kejahatan dan pelanggaran dan tentunya di dalam penerapan sanksi hukum pidana tersebut tidak mengenal kompromi atau kata damai.

Asas *ultimum remedium* juga mengandung unsur tujuan agar penjatuhan sanksi pidana dapat diberikan kepada orang yang tepat, karena pelaku tindak pidana juga memiliki hak asasi manusia diantaranya hak untuk memperoleh keadilan, hak hidup, dan hak untuk memperbaiki diri.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Ada beberapa macam istilah tindak pidana yang digunakan dalam buku-buku yang di tulis oleh para ahli hukum pidana Indonesia sejak jaman dahulu hingga jaman sekarang. Semua istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda: “*Strafbaar feit*”, sebagai berikut:

- a) Delik (*delict*)
- b) Peristiwa pidana (E.Utrecht)
- c) Perbuatan pidana (Moeljatno)
- d) Perbuatan-perbuatan yang dapat di hukum
- e) Hal yang diancam dengan hukum
- f) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
- g) Tindak pidana (Sudarto dan diikuti oleh pembentuk undang-undang sampai sekarang).

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Mengenai pengertian tindak pidana (*Strafbaar feit*) beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda sebagai berikut:

- a) Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) definisi, yaitu:

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian/*feit* yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat di hukum.

b) Simons

Tindak pidana adalah “kelakuan/*handeling* yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab”.

c) Vos

Tindak pidana adalah “suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana”.

d) Van Hamel

Tindak pidana adalah “kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.

e) Moeljatno

Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”.

f) Wirjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah “suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.¹⁷

¹⁷Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas –Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm 69-71

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan para ahli hukum diatas, penulis memberikan tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dimana bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan, terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum;
- 2) Kualitas dari si pelaku;
- 3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat:

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya;

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁸

Simons seorang penganut aliran monistis memberikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Orang yang mampu bertanggungjawab.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, mencuri, dan lain-lain. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM (surat izin mengemudi) bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.¹⁹

Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan pidana denda. Sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara.

¹⁸Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2010, hlm 50-51

¹⁹*Ibid*, hlm 58

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan. Perumusan tindak pidana formil tidak memerhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan pada perbuatannya. Misalnya pada tindak pidana pencurian untuk penyelesaiannya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Tindak pidana materiil inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan di pidana. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah menimbulkan kematian orang, dan bukan pada wujud menembak, membacok, atau memukul. Untuk penyelesaian tindak pidana ini digantungkan pada timbulnya akibat bukan pada selesainya wujud perbuatan.

c. Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja atau (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kesengajaan. Disamping tindak pidana yang secara tegas unsur kesengajaan itu dicantumkan, misalnya Pasal 362 (maksud), Pasal 338 (sengaja), Pasal 480 (yang diketahui). Sementara itu tindak pidana kelalaian (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang unsur kesalahannya berupa kelalaian dan kurang hati-hati. Tindak pidana yang mengandung unsur kelalaian ini, misalnya Pasal 114, Pasal 359, dan Pasal 360.

d. Tindak Pidana Aktif (Delik Commisionis) dan Tindak Pidana Pasif (Delik Omisionis)

Tindak pidana aktif (*delicta commisionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, dan sebagainya. Sementara itu, dalam tindak pidana pasif ada suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang di bebani kewajiban hukum untuk berbuat (aktif) perbuatan itu, misalnya pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi, Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat).

e. Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan. Misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan, dan sebagainya. Sedangkan delik biasa adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan.²⁰

C. Pengertian Anak dan Batas Umur Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

²⁰Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010, hlm 125-132.

serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.²¹

Pengertian anak menurut Undang-Undang Pengadilan Anak, agak berbeda dengan pengertian yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dalam UUPA disebut dengan anak nakal, sedangkan dalam UUSPPA ada 3 (tiga) istilah yang berkaitan dengan anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (disebut sebagai anak), anak yang menjadi korban tindak pidana (disebut sebagai anak korban), dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (disebut sebagai anak saksi). Ketiga istilah anak tersebut dalam UUSPPA disebut sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum ditentukan dalam:

1. Pasal 1 angka (3), yang menyatakan: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.
2. Sedangkan Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”.
3. Selanjutnya Pasal 1 angka (5) menentukan: “Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang diengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”.²²

²¹Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, hlm 19

²²Tri Andrisman, *Op Cit*, hlm 15-16

Pengaturan tentang batasan umur anak dapat dilihat pada:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan umur anak dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 (enam belas) tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 153 Ayat (5) member wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai 17 tahun untuk menghadiri sidang.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 Ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (Pasal 419).

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2): “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5): “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²³

g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1): “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Terorisme

1. Pengertian Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.²⁴

Kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian, akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang

²³ *Ibid*, hlm 16-17

²⁴ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia* (Jakarta : O C Kaligis & Associates 2001) hlm 17

memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.²⁵

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu :

- a. Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri :
 - 1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang , kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu system elektronik;
 - 2) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik;
 - 3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideology;
 - 4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.
- b. Terorisme menurut KonvensiPBB adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertntu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

²⁵ *Ibid* Hal 18-19

- c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.
- d. Dalam UU No15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.
- e. Menurut Syed Hussein Alatas, terrorist (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan.²⁶
- f. T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan

²⁶ Dikutip dari Abdul Wahid, dkk, 2004, *Kejahatan Terorisme*. Hlm. 29-30.

tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.²⁷

2. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, (BNPT) mempunyai tugas :

1. Menyusun kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme;
3. Melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan terorisme dengan membentuk Satuan Tugas-Satuan Tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam menjalankan tugasnya, BNPT menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan, strategi dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
2. Monitoring, analisa dan evaluasi di bidang penanggulangan terorisme;

²⁷ Mahrus Ali, Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik, (Jakarta : Gramata Publishing , 2012), hlm. 2.

3. Koordinasi dalam pencegahan dan pelaksanaan kegiatan melawan propaganda ideologi radikal di bidang penanggulangan terorisme;
4. Koordinasi pelaksanaan deradikalasi;
5. Koordinasi pelaksanaan perlindungan terhadap obyek-obyek yang potensial menjadi target serangan terorisme;
6. Koordinasi pelaksanaan penindakan, pembinaan kemampuan dan kesiapsiagaan nasional;
7. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penanggulangan terorisme;
8. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama antar instansi;
9. pengoperasian Satuan Tugas-Satuan Tugas dilaksanakan dalam rangka pencegahan, perlindungan, deradikalisasi, penindakan dan penyiapan kesiapsiagaan nasional di bidang penanggulangan terorisme.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁸

A. Pendekatan Masalah

Soerjono Soekanto berpendapat, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.²⁹ Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur dan perundang-undangan

²⁸Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.18.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 1.

yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Data adalah sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan.³⁰ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung sebagai hasil penjelasan dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini melalui penelitian lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersumber dari:

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 15.

- 1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 6) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- 7) Peraturan Presiden RI No. 46 tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer yang meliputi literatur-literatur, makalah-makalah, dan lain-lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah Bahan-bahan penunjang lainnya yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukan merupakan bahan hukum, namun secara signifikan dapat dijadikan bahan analisis terhadap penerapan kebijakan hukum dilapangan.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah umum yang merujuk kepada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga, yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi, atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Biasanya, informasi yang didapat dari narasumber diperoleh melalui wawancara dengan memintakan pendapatnya mengenai suatu masalah atau isu yang sedang berkembang.³¹ dengan demikian maka dalam penelitian ini diperlukan narasumber berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden dalam penelitian ini, yaitu perannya terkait Analisis Penerapan *Ultimum remedium* terhadap Anak pelaku Tindak Pidana Terorisme sebagai data penunjang, terdiri dari:

a. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur	=	1 orang
b. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	=	1 orang
c. Dosen fakultas hukum bagian Pidana Universitas Lampung	=	1 orang
		_____+
Jumlah Narasumber	=	3 orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Studi pustaka (*library reseacrch*)

Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur seta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-

³¹ Wikipedia, "Narasumber", 2017, (https://id.wikipedia.org/wiki/Narasumber#cite_note-2), 01/01/2018

undangan, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan.

b. Studi lapangan (*field resaerch*)

Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dilakukan dengan kegiatan wawancara (*Interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung melalui tanya jawab secara mendalam guna mendapatkan jawaban sehingga data yang diperoleh sesuai dengan hal yang dibutuhkan. Metode wawancara yang digunakan adalah *standarisasi interview* dimana hal-hal yang akan dipertanyakan telah disusun terlebih dahulu oleh penulis.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

- a. Seleksi data, yaitu data yang diperoleh diperiksa kembali untuk mengetahui kelengkapan data, serta apakah data tersebut telah sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

- c. Penyusunan data, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada bagian pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data merupakan tindakan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, Yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.³²

³² Soerjono Soekanto, *Op Cit* , hlm 102

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan hukum hakim dalam penerapan *Ultimum remedium* terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme

Penerapan asas *ultimum remedium* dalam kasus terorisme yang dilakukan oleh anak memang tidak mudah. Dalam praktiknya, hakim cenderung memvonis pidana penjara terhadap pelaku terorisme, salah hakim menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara kepada anak pelaku terorisme Ridho Pratama Putra. Artinya dalam kasus terorisme pidana penjara merupakan *premium remedium* sebagai penegakan hukumnya. Namun, kedepannya hakim dapat menerapkan asas *ultimum remedium* dalam penanganan perkara anak yang melakukan tindak pidana terorisme, dengandasar pertimbangan hukumyaitu:

- a. Pasal 15 Jo. Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- b. Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d. Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Implikasi penerapan *Ultimum remedium* terhadap Anak pelaku Tindak Pidana

Terorisme terdapat dua macam, yakni implikasi positif dan implikasi negatif:

Adapun implikasi Positif penerapan asas *ultimum remedium* terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme yaitu penerapan asas *ultimum remedium* dapat melindungi dan mengayomi anak yang berkonflik dengan hukum serta dapat mengakomodir kepentingan terbaik bagi anak, hak-hak anak, dan perlindungan anak. Selain itu, penerapan asas *ultimum remedium* dapat meringankan beban lembaga peradilan.

Adapun implikasi negatif dari penerapan *ultimum remedium* terhadap anak yang melakukan tindak pidana terorisme yakni secara garis besar, penerapan *ultimum remedium* terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme dikhawatirkan tidak memberi efek jera dan mengundang persepsi dan reaksi negatif masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Mengingat tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang tergolong berat dan membahayakan nyawa orang banyak.

B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepada hakim anak, kedepannya perlu untuk benar-benar memahami asas-asas hukum pidana khususnya asas *ultimum remedium* serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara anak pelaku tindak

pidana terorisme, sehingga menghasilkan putusan pengadilan yang bijaksana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Kepada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), kedepannya perlu memaksimalkan perannya dalam melakukan langkah pencegahan tindak pidana terorisme khususnya yang melibatkan anak. Hal ini diperlukan agar anak tidak terjerat paham radikal mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Abintoro, Prakoso. 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Adji, Inriyanto, Seno. 2001. *Terorisme dan HAM dalam Terorisme Tragedi Umat Manusia*. Jakarta.
- Ali, Mahrus. 2012. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Ali, Zainudin. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. 2013. *Asas-asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*. Lampung: Anugerah Utama Raharja.
- , 2015. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Atmasasmita, Romli. 1984. *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*, Bandung: Amrico.
- Chazawi, Adam. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gultom, Poltak, Dedy. 2007. *Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas Tindak Pidana Terorisme*.
- Hamzah, Andi. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Irwanto. 2008. *Analisis Konsep Perlindungan Anak dan Implementasinya di Indonesia: Kajian Awal*. Jakarta: Unika Atma Jaya.
- Ishaq. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Marlina. 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*. Medan: USU Press.

- Muhammad,Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*.Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Lilik.2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Surabaya: Bina Ilmu.
- , Lilik.2005. *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktek dan Permasalahannya)*. Bandung: Mandar Maju.
- Nandang, Sambas. 2013.*Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha.ilmu.
- Novelina M. S. Hutapea. 2008. *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana*. Majalah Akademis Edisi 12 No. 5 Fakultas Hukum USI Pematang Siantar.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya , *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rahardjo, Satjipto.2000.*Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- ,2010. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ,2003.*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- , 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rika, Saraswaty. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S. T Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka Cetakan Keenam.Gatot Supramono. 2007. *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta: Djambatan.
- Soekanto, Soerjono. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.

- , Sri Mamuji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:Raja Grafindo Perkasa.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Supriadi.2010.*Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Triyanto.2013. *Negara Hukum dan HAM*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wagiati Soetodjo. 2006. *Hukum Pidana Anak*, Bandung; PT. Refika Aditama.
- Wahyu Sasongko. 2013.*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal dan Artikel

- Bilher Hutahean, *Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak*, Jurnal Yudisial, Volume 6 Nomor 1 April 2013.
- Dheny Wahyudi, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Novi Sary Dame Hutapea, *Implementasi Perlindungan Hukum Hak-hak Anak Pelaku Kejahatan dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (studi di polres Metro Jakarta Utara)*, 2015.

- Rifa'i, Eddy. *Perspektif Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak*. Artikel. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- *Implementasi Restorative Justice Dalam Proses Peradilan Pidana Perkara Anak*. Artikel. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Sari, Novita. *Penerapan asas ultimum remedium dalam penegakan hukum Tindak pidana penyalahgunaan narkoba*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 17. No. 3 Tahun 2017.
- Sintha Utami Firatria, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya Dipublikasikan*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018.
- Setiono, "*Rule of Law*", Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Zahra, Afni. dan RB. Sularto. *Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Rangka Perlindungan Anak pecandu Narkoba*. Jurnal Law Reform. Vol. 3 No. 1 Tahun 2017. Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.